



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 069 /403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
(SALURAN DRAINASE)  
DS. KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN  
TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah irigasi maka perlu dilaksanakan pembangunan saluran drainase batu kali
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (saluran drainase) (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab; Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (saluran drainase) (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab; Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) bertugas melakukan pembangunan saluran drainase batu kali
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (saluran drainase) (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab; Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) sesuai dengan lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2020  
KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan  
Pembangunan/rehabilitasi/  
peningkatan sistem pembuangan air  
limbah (saluran drainase) (Gorong-  
gorong, Selokan, Box/Slab;  
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan  
lain)

Nomor : 400/ 069 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/ PENINGKATAN SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
(SALURAN DRAINASE) (GORONG-GORONG, SELOKAN, BOX/SLAB;  
CULVERT, DRAINASE, PRASARANA JALAN LAIN)  
TAHUN 2020

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang H	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek P	Anggota	Kamituwo I

Kepala Desa Karangsono

**BUDI JATMIKO, A.Md**

